

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2010, telah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan tujuan agar kualitas laporan keuangan semakin berkualitas dan lebih accountable. Laporan keuangan yang berkualitas itu adalah dengan menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam melaksanakan tanggung jawab untuk mengelola organisasi (Azlim et al, 2012).

Laporan keuangan yang telah didapatkan oleh pemerintah daerah akan dipergunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan oleh golongan yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit Laporan keuangan terlebih dahulu yang akan diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan. Setelah BPK memberikan opini, laporan keuangan disampaikan kepada pemerintah, DPR/DPRD, investor, kreditor,

dan masyarakat pada umumnya dalam rangka akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

Dalam hal ini opini yang dapat diberikan oleh BPK ada 4 macam antara lain : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak memberikan Pendapat (Disclaimer). Laporan keuangan pemerintah daerah ini menunjukkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada pihak daerah dan dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Ningtyas, 2015)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan akan suatu transparansi dan akuntabilitas pada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah (pemda), dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang telah memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji dan juga disusun harus sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berterima secara umum. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pokok acuan penyelenggaraan dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penyelenggaraan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memudahkan pelaksanaan berbagai peraturan perundangan di atas dan mencegah timbulnya multitafsir dalam penerapannya, serta menerapkan standar akuntansi pemerintahan, pemerintah telah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari berbagai perundang-undangan di atas. Memenuhi amanat peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat undang-undang Nomor 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai peraturan serta perundang-undangan tentang penyelenggaraan keuangan telah disusun guna dijadikan sebagai landasan yang amat kokoh bagi pengelola keuangan negara dalam rangka menjadikan good governance dan clean government (Nurlaela, 2010:2).

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahannya yang terbaru melalui PP Nomor 71 Tahun 2010.

Pada dasarnya telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan bahwa diantaranya menunjukkan pemerintah provinsi NTT serta seluruh satu kerja yang berada di dalamnya telah menerapkan SAP berbasis akrual terhitung sejak 1 Januari 2015 (Apriani Diaz, 2016) dan menurut penelitian Friska langelo menunjukkan pemerintah kota Bitung bahwasanya belum siap sepenuhnya untuk menerapkan SAP berbasis akrual (Jurnal, 2015).

Berlandaskan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Lumajang”**.

1.2 Batasan Masalah

Berlandaskan latar belakang permasalahan di atas, pembahasan penelitian ini terbatas pada penerapan standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Lumajang.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Lumajang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Lumajang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharap berguna bagi pihak obyek penelitian, maupun terhadap pihak lembaga STIE WIDYA GAMA Lumajang dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, sebagai bahan penyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh program sarjana strata satu (S-1), juga untuk menambah pengetahuan dalam bidang keuangan pemerintahan.
2. Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang kedepannya bisa berguna sebagai bahan bacaan di perpustakaan serta untuk referensi mahasiswa dengan penelitian sejenis.
3. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Lumajang, melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang terkait pada Pemerintahan tersebut.
4. Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

